

PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Jon Heri*

Abstract: Youth is not just age, but also ideas, namely Progressive, Radicals, militancy is strong, so he was able to become the motor and the locomotive of the changes that will be carried. The youth benchmark is how much fighting spirit to ward off weakness and laziness. Morale and commitment to continue to work that must be nurtured by a youth claiming to Indonesia, as a form of offering the best to build the nation and the country.

ملخص: الشباب ليس سن فقط، ولكن أيضا الأفكار، وهي التقدمي، والجنون، التشدد قوي، حتى انه كان قادرا على أن يصبح المحرك و قاطرة التغييرات التي سيتم تنفيذها.

والشباب المؤشر الروح هو مقدار الروح القتالية لدرء الضعف و الكسل. مدى قوة الالتزام صيانة و تحسين العمل. الروح المعنوية و الالتزام بمواصلة العمل التي يجب رعايتها من قبل شاب يدعي اندونيسيا، كشكل من أشكال تقديم الأفضل ل بناء الأمة

Kata Kunci: Pemuda, Pembangunan Politik

Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya adalah aktor-aktor penting yang sangat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita pencerahan kehidupan bangsa kita di masa depan. “*The founding leaders*” Indonesia telah meletakkan dasar-dasar dan tujuan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kita mendirikan negara Republik Indonesia untuk maksud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Alinea keempat UUD

* Koresponden penulis via email: jonheri@yahoo.com; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

1945). Untuk mencapai cita-cita tersebut, bangsa kita telah pula bersepakat membangun kemerdekaan kebangsaan dalam susunan organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan sebagai Negara Demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) berdasarkan Pancasila (Asshiddiqie, 2007: 49).

Dalam upaya mewujudkan cita-cita itu, tentu banyak permasalahan, tantangan, hambatan, rintangan, dan bahkan ancaman yang harus dihadapi. Masalah-masalah yang harus kita hadapi itu beraneka ragam corak dan dimensinya. Banyak masalah yang timbul sebagai warisan masa lalu, banyak pula masalah-masalah baru yang terjadi sekarang ataupun yang akan datang dari masa depan kita. Dalam menghadapi beraneka persoalan tersebut, selalu ada kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan-ketakutan sebagai akibat kealfaan atau kesalahan yang kita lakukan atau sebagai akibat hal-hal yang berada di luar jangkauan kemampuan kita, seperti karena terjadinya bencana alam atau karena terjadinya krisis keuangan di negara lain yang berpengaruh terhadap perekonomian kita di dalam negeri.

Dalam perjalanan bangsa kita selama 100 (seratus) tahun terakhir sejak kebangkitan nasional, selama 85 (delapan puluh lima) tahun terakhir sejak sumpah pemuda, selama 68 (enam puluh delapan) tahun terakhir sejak kemerdekaan, ataupun selama 15 (lima belas) tahun terakhir sejak reformasi, telah banyak kemajuan yang telah kita capai, tetapi masih jauh lebih banyak lagi yang belum dan mesti kita kerjakan. Saking banyaknya permasalahan yang kita hadapi, terkadang orang cenderung larut dalam keluh kesah tentang kekurangan, kelemahan, dan ancaman-ancaman yang harus dihadapi yang seolah-olah tidak tersedia lagi jalan untuk keluar atau solusi untuk mengatasi keadaan.

Penting bagi kita semua, terutama kaum muda Indonesia, membiasakan diri yaitu untuk mengerjakan apa saja yang semestinya kita kerjakan guna memperbaiki keadaan dan meningkatkan produktifitas kita sebagai bangsa dan negara. Setiap anak bangsa perlu bertekad melaksanakan

tugas dan kewajiban masing-masing melebihi apa yang seharusnya dikerjakan, dengan hanya mengambil hak tidak melebihi hak yang memang seharusnya diterima.

Pemuda sebagai ahli waris utama suatu negara serta penerus cita-cita bangsa, perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi generasi penerus yang berkarakter, berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan negara yang sejahterah dan bermartabat.

Pemuda menurut Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Undang-undang tersebut berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab dan berdaya saing. Sedangkan menurut AD/ART KNPI pemuda adalah kelompok warga negara Indonesia yang berumur 15 (lima belas) - 40 (empat puluh) tahun. Di sisi lain, seseorang bisa saja dianggap muda jika yang bersangkutan memiliki semangat sebagaimana kaum muda. Bisa jadi usianya tua akan tetapi masih berjiwa muda.

Eksistensi Pemuda Indonesia

Kemerdekaan bangsa merupakan karya monumental yang luar biasa yang dihasilkan oleh para *founding fathers* negeri ini, yang tidak lain adalah para pemuda. Kemerdekaan bangsa ini bukan dihasilkan melalui warisan para penjajah, namun dihasilkan melalui tercecernya keringat dan darah, semangat dan aktivitas, retorika dan diplomasi yang dilakukan oleh para pendahulu. Peran pemuda dalam sejarah negara dan bangsa Indonesia pertama kali dapat dilihat dari kebangkitan bangsa tahun 1908 atau tepatnya ketika berdiri Boedi Oetomo tanggal

20 Mei 1908. Melalui proses kebangkitan bangsa ini, maka para pemuda telah menggelorakan semangat agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak terserak-serak dalam arti wilayah, suku, ras, agama dan sebagainya akan tetapi telah memiliki kesadaran berorganisasi sebagai persyaratan untuk kebangkitan nasional. Mereka dikenal sebagai generasi 08. Salah satu tonggak lain, persatuan dan kesatuan bangsa sebenarnya ketika terjadi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini berarti bahwa pemuda telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda: Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia merupakan titik awal bagi proses pembentukan negara bangsa yang kemudian dikenal sebagai negara dan bangsa Indonesia. Kongres para pemuda di tahun tersebut tentunya tidak bisa dibayangkan seperti rapat umum di zaman sekarang. Rapat Umum para pemuda kala itu tentu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kaum kolonialis, sehingga akan terdapat banyak kesulitan yang dihadapi. Meskipun begitu, para pemuda dengan sangat antusias dan semangat akhirnya dapat mencetuskan gagasan mengenai Indonesia pasca penjajahan, Indonesia merdeka. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai generasi tahun 28 (dua puluh delapan). Generasi muda kemudian juga berhasil menorehkan tinta emas bagi perjalanan bangsa ini ketika ditahun 1945 kembali mereka merenda dan mengimplementasikan gagasan mengenai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa dalam bentuk kemerdekaan bangsa, yang teks proklamasinya dibacakan oleh Ir. Soekarno tepat jam 10 tanggal 17 Agustus 1945 (Wahjono, 1995: 3).

Melalui proklamasi kemerdekaan ini, maka bangsa Indonesia yangselama ini tidak memiliki kedaulatan yang terfragmentasi dalam kerajaan-kerajaan, maka menyatu menjadi satu yaitu bangsa Indonesia. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang sering dikumandangkan padawaktu upacara merupakan simbol dan substansi dari menyatunya segenap elemen bangsa Indonesia. Mereka dikenal sebagai generasi 45 (empat lima). Ketika terjadi krisis kekuasaan akibat gerakan makar yang dilakukan oleh PKI di tahun 1966, maka pemuda

juga bangkit melakukan perlawanan. Para aktivis organisasi kemahasiswaan, seperti GMNI, PMII, HMI, PMKRI, GMKI dan segenap elemen mahasiswa melakukan tiga tuntutan rakyat (Tritura) yang sangat dikenang, yaitu: Bubarkan PKI, Bersihkan pemerintahan dari unsur-unsur PKI dan Turunkan harga. Tritura ini menjadi salah satu *power pressure* bagi pemerintahan Orde Lama untuk melakukan berbagai perubahan sehingga memunculkan Orde Baru yang kemudian berkuasa dalam puluhan tahun. Mereka dikenal sebagai generasi 66 (enam-enam).

Dalam rangka memantapkan semangat juang dan mental pemuda Indonesia untuk tetap bersatu maka pada Tahun 1973 terbentuknya Deklarasi Pemuda yang melahirkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta tahun 1998-1999 dengan semangat kejuangannya yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakkan Demokrasi, Keadilan dan Supremasi Hukum yang berakumulasi secara sinergik telah melahirkan era reformasi.

Pemuda dan Kesadaran Berkonstitusi

Sekarang ini kita berada dalam suasana memperingati semangat sumpah pemuda yang dikumandangkan pada tahun 1928, delapan puluh lima tahun yang silam. Sebagai anak bangsa kita telah bersumpah setia untuk bersatu nusa, bersatu bangsa, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada kekeliruan dalam kita memahami makna persatuan itu, yaitu seakan-akan bersatu dalam uniformitas, termasuk dalam soal bahasa. Salah paham itu tercermin antara lain dalam lagu yang biasa kita nyanyikan, yaitu “satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa kita”. Akibatnya, sumpah pemuda kita maknai hanya mengenal satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia, dengan mengabaikan dan menafikan bahasa-bahasa daerah yang demikian banyak jumlahnya. Padahal, teks asli sumpah pemuda itu menyatakan bahwa kita “*menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan*”. Artinya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, bukan satu-satunya bahasa yang diakui oleh bangsa dan negara.

Kita koreksi kesalahpahaman itu dengan menegaskan kembali bahwa kita harus bersatu sebagai bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan “*bhinneka-tunggal-ika*”. Keanekaragaman bahasa, kemajemukan anutan agama, etnis dan bahkan perbedaan rasial, merupakan kekayaan budaya bangsa kita yang tidak ternilai. Akan tetapi di tengah keanekaan itu, kita telah bertekad untuk bersatu seperti tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”. Kita bersatu dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan “*unity in diversity, diversity in unity*”, “*bhinneka tunggal ika*”. Dalam semangat persatuan itu, kita beraneka ragam. Kita beraneka, tetapi tetap kokoh bersatu (Latif, 2011: 369).

Setelah masa reformasi dan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat persatuan dalam keragaman itu kembali dipertegas dalam rumusan pasal-pasal konstitusi kita. Prinsip otonomi daerah yang sangat luas kita terapkan. Bahkan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa seperti Papua, Aceh, dan Yogyakarta, atau pemerintahan daerah yang bersifat khusus seperti DKI Jakarta, diberi ruang untuk tidak seragam atau diberi kesempatan untuk mempunyai ciri-ciri yang khusus atau istimewa, yang berbeda dari daerah-daerah lain pada umumnya.

Demikian pula, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh nusantara diperkenankan untuk hidup sesuai dengan keasliannya masing-masing. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Di samping itu, diadakan pula penegasan mengenai status bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan semangat untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tidak berarti bahwa bahasa daerah diabaikan. Karena itu,

dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Dengan perkataan lain, semangat keanekaan atau kemajemukan kembali diberi tekanan dalam rangka pembinaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam wujudnya yang paling konkrit, prinsip kebersatuan dan persatuan itu juga kita materialisasikan dalam konsepsi tentang negara konstitusional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung roh Pancasila itu merupakan piagam pemersatu kita sebagai satu bangsa yang hidup dalam kesatuan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Latif, 2011: 41).

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, segala hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dipersamakan satu dengan yang lain antar sesama warga negara. Sebagai warga masyarakat, kita beraneka, tetapi sebagai warga negara segala hak dan kewajiban kita sama satu dengan yang lain. Karena itu, kaum muda Indonesia diharapkan dapat membangun kesadaran hidup berkonstitusi. Konstitusi adalah pemersatu kita dalam peri kehidupan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini.

Konstitusi negara itulah yang menjadi sumber referensi tertinggi dalam kita membangun sistim aturan dalam kehidupan bernegara dan berpemerintah-an. Para pemimpin dan pejabat adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang datang dan pergi. Kita taati keputusannya sepanjang ia mengikuti dan menaati sistim aturan yang telah kita sepakati bersama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, marilah kita membangun dan melembagakan sistim aturan dalam

kehidupan kolektif kita dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.

Pemuda dan mahasiswa adalah harapan bagi masa depan bangsa. Tugas anda dan kita semua adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengambil peran dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa kita di masa depan. Estafet kepemimpinan di semua lapisan, baik di lingkungan supra struktur negara maupun di lingkup infra struktur masyarakat, terbuka luas untuk kaum muda Indonesia masa kini. Namun, dengan tertatannya sistim aturan yang kita bangun, proses regenerasi itu tentu akan berlangsung mulus dan lancar dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Oleh karena itu, orientasi pembenahan sistim politik, sistim ekonomi, dan sistim sosial budaya yang tercermin dalam sistim hukum yang berlaku saat ini sangatlah penting untuk dilakukan agar kita dapat menyediakan ruang pengabdian yang sebaik-baiknya bagi generasi bangsa kita di masa depan guna mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta guna mencapai empat tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Relasi Hukum dan Politik

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai etika, moral, seperti keadilan dan kebenaran yang nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata dalam rangka untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, untuk mewujudkan tujuan itu membutuhkan organisasi, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasayarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara (Rahardjo, 2009: 29).

Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber pada nilai moral dan etika, masalah lain yang kita hadapi adalah hubungan hukum dan politik sebagai dua subsistem kemasyarakatan. Secara teoritis hubungan antara hukum dan politik dapat dibedakan menjadi tiga macam hubungan. *Pertama*, sebagai *das Sollen*, hukum diterminan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, sebagai *das Sein*, politik diterminan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum apapun yang ada di depan kita tak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. *Ketiga*, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan *zholim* sedangkan hukum tanpa politik akan lumpuh. Hukum dalam konteks ini diartikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, bukan hukum dalam arti lain seperti putusan pengadilan (Mahfud MD, 2009: 69-70).

Untuk menjamin kekuasaan yang dimiliki oleh setiap penyelenggara negara akan dilaksanakan sesuai dengan alasan pemberian kekuasaan itu sendiri serta mencegah tidak terjadinya penyalagunaan kekuasaan, maka pemberian dan penyelenggaraan kekuasaan itu harus berdasarkan hukum. Inilah makna prinsip negara hukum baik konteks *rechtsstaats* maupun *rule of law*. Hukum menjadi piranti lunak (*soft ware*) yang mengarahkan, membatasi, serta mengontrol penyelenggaraan negara. Secara teoritis terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Hukum adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama. Atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan (Mahfud MD, 2009: 69-70).

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan

keadilan. Namun demikian antara keadilan dan kepastian hukum dapat saja terjadi gesekan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan dihadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. Apa yang dikatakan oleh hukum harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi. Tidak halnya dengan keadilan yang memiliki sifat dinamis sehingga penetapan hukum harus selalu melihat konteks peristiwa dan masyarakat dimana peristiwa itu terjadi.

Disisi lain, hukum juga dapat digunakan untuk memperoleh atau mencapai manfaat tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping untuk menegakkan keadilan, hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku warga negara dan pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai kondisi tertentu sebagai tujuan bersama. Dalam konteks hukum di Indonesia, tentu harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk dapat mencapai tujuan hukum tersebut tentunya pemuda harus mengambil peran yang strategis sebagian dari solusi yang mempermudah upaya untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Untuk itu harus ada upaya-upaya transformatif yang terencana dan sistematis terhadap pemberdayaan potensi pemuda. Generasi muda adalah *the leader of tomorrow*. Makanya di tangan kaum mudalah nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Jika kaum mudanya memiliki semangat dan kemampuan untuk membangun bangsa dan negaranya, maka sesungguhnya semuanya itu akan kembali kepadanya. Hasil pembangunan dalam aspek apapun sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya dan masyarakatnya. Para generasi pendahulu telah menghasilkan karya besar bagi bangsa ini.

Revitalisasi Dasar Etik dan Moralitas Penegak hukum harus dikawal oleh pemuda dan mahasiswa, sehingga setiap

insan Adhyaksa selalu berusaha menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas pribadi, kiranya apa yang dikatakan Filusuf Taverne bahwa “Berikan aku Hakim yang baik, Jaksa yang baik serta Polisi yang baik, maka dengan undang-undang yang buruk sekalipun aku akan memperoleh hasil yang lebih baik” patut direnungkan dan diwujudkan. Segala kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, keadilan harus menjadi tujuan utama para penegak hukum. *Fiat Justicia Ruat Caelum* keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh.

Urgensi Kepemimpinan Kaum Muda

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang guna mempengaruhi, memotivasi dan mengaktivasi aneka potensi dan sumber daya yang ada, sehingga organisasi yang dipimpinya berjalan secara efektif dalam rangka mengupayakan perwujudan tujuan-tujuannya. (*Leadership is the ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute toward the effectiveness and success of the organizations of which they are members*) (Tandjung, 2011: 10).

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, tidak jarang juga kita mendengar kalau majunya suatu bangsa itu karena pemudanya dan hancurnya suatu bangsa itu juga karena pemuda. Karena ditangan pemudalah estafet kepemimpinan berikutnya akan di limpahkan. Apalagi di zaman yang akhir ini umat Islam menjadi terpecah belah, jika kita sebagai Pemuda/generasi penerus tidak membekali diri dengan ilmu dan akhlaq mulia, maka apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, dengan pemudanya yang hanya memikirkan diri sendiri. Kebanyakan orang berpikir saat masih muda mereka hanya menganggap tugas mereka adalah sekolah, bekerja dan menikah. Tapi apakah sesimple itu dalam memandang dan menjalani hidup tanpa memikirkan apa yang sedang terjadi pada lingkungan sekitar, krisis moral, krisis ekonomi, dan berbagai krisis multidimensial yang melanda bangsa kita, terutama lagi kita sebagai umat Islam khususnya generasi muda akan duduk dan sebagai penonton? jangan pernah kita mengatakan kalau kita pemuda sedang kita hanya duduk-

duduk, diam, menonton, dan menikmati kondisi tanpa mau peduli. Sudah saatnya kita bangkit, bersatu dan terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan di muka bumi ini, dan bukan mementingkan dan saling mendahulukan pendapat pribadi.

Bergulirnya kembali wacana kepemimpinan pemuda bukan tidak berdasar dan memiliki alasan yang kuat namun merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri republik ini yang diantaranya ingin mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam social dan budaya. Untuk menyambut perkembangan yang begitu pesat dan serba mengandalkan sistem teknologi informasi yang modern serta berubah begitu cepatnya tentu kita harus mengembangkan program pendidikan yang berkualitas berbasis kompetensi agar tercipta sumberdaya manusia yang selalu muda dan bisa diandalkan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, karena masih memiliki semangat yang menyala dan berapi-api.

Meskipun sudah 68 (enam puluh delapan) Tahun merdeka, Indonesia masih mengalami berbagai macam krisis; krisis moral, keteladanan, kepemimpinan dan lain-lain, Pemimpin negeri ini suda kehilangan ruh triologi kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara yang meliputi: *Ing Ngarso Sung Tulodho* (di depan memberi contoh); *Ing madya Mangun Karsa* (di tengah memberi semangat); dan *Tutwuri Handayani* (di belakang memberi tuntunan) (Muttaqin, 2011: 63). Bahkan jika melihat konsepsi kepemimpinan ideal junjungan Nabi Muhammad SAW semakin langka mulai dari sifat:

1. *Sidiq* (benar/jujur), bahwa pemimpin harus senantiasa mampu mengedepankan kejujuran, mampu mengemukakan realitas permasalahan secara objektif, apa adanya, tidak memanipulasi data, sehingga informasi yang diberikan bias/tidak objektif.
2. *Amanah* (terpercaya), bahwa pemimpin harus dapat dipercaya (memiliki *trust* yang tinggi) oleh semua kalangan, khususnya entitas yang dipimpinnya, menjadi suru tauladan yang baik (*uswatun hasanah*) bagi mereka.

3. *Tabligh* (Komunikator), bahwa pemimpin yang baik memiliki kualifikasi yang baik dalam berkomunikasi dengan segala kalangan/segmen yang berbeda-beda, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik/efektif.
4. *Fathanah* (cerdas), bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan untuk senantiasa belajar dan berfikir strategis, sehingga secara cerdas dan tepat mampu mencapai memecahkan berbagai permasalahan organisasi, serta mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam rangka efektifitas dan percepatan tujuan organisasi (Tandjung, 2011: 11).

Prinsip-prinsip tersebut, selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinan modern, dimana setiap pemimpin, pertamakali harus memiliki suatu visi yang kuat. Seorang pemimpin adalah manusia pembelajar, memiliki ide-ide besar yang visioner, ide-ide besar tersebut menjadi referensi utama bagi yang dipimpin. Pemimpin Juga Harus memiliki kemampuan (*ability*) dan kapasitas (*capacity*), memiliki keahlian (*skill*) serta kecakapan dalam berkomunikasi dan memotivasi, memiliki pengetahuan (*knowledge*) atau wawasan yang luas, berpengalaman (*experience*), mampu mengembangkan, pengaruh (*influence*), mampu menggalang solidaritas (*solidarity maker*); serta mampu memecahkan masalah (*decision making*) secara inovatif. Pemimpin juga harus memiliki integritas (*integrity*) dan kepribadian yang utuh, otentik dan berwibawa (*kharisma*), bijaksana (*wisdom*), empatik (peka terhadap perasaan dan kebutuhan rakyat), menjadi panutan (kelompok referensi utama yang dipimpinnya), bertanggung jawab, serta mampu mengutamakan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan kecil dan sempit (pemimpin yang negarawan) (Tandjung, 2011: 13).

Di atas semua itu, pemimpin, terutama pemimpin politik harus mengedepankan prinsip totalitas: bahwa pemimpin harus total dalam mengabdikan dan berjuang, tidak setengah-setengah dan tidak mengutamakan kepentingan kelompok apalagi pribadi. Tidak bisa dipungkiri kekecewaan terhadap hegemoni kaum tua yang masih menduduki

kepemimpinan pemerintahan dan partai politik tertentu yang tidak memberikan ruang yang maksimal terhadap kaum pemuda untuk ikut berkiprah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemberontakan batin kaum muda untuk segera merebut tampuk kepemimpinan jika ini dibiarkan maka kegelisahan ini akan menggelinding seperti bola salju yang semakin lama semakin membesar dan menghantam pendahulunya yang selalu ingin berkuasa tanpa secara serius ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur *gemah ripah loh jinawi* tapi malah sebaliknya.

Jika kondisi ini tidak disadari dan dibiarkan oleh seluruh stake holders bangsa ini maka tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi revolusi gaya baru sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh kaum pemuda bukan dengan cara yang dilakukan ketika runtuhnya rezim orde lama dan terjungkalnya orde baru dan berganti dengan reformasi dimana kaum muda hanya dimanfaatkan oleh sebagian elit politik saja yang notabene bukan bagian dari orang-orang muda, tetapi revolusi kali ini adalah revolusi yang secara alamiah akan menyingkirkan kelompok dinasti lawas berganti dengan kaum pemuda yang memiliki konsep yang jelas dan begitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upayanya untuk mewujudkan suatu negara dan bangsa yang adil, makmur, sentosa, dan mendapat limpahan rahmat, keberkatan/perlindungan, keridhaan, dan ampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa *baladun toyibatun worobbun ghofur*.

Keberhasilan ikhtiar mendorong kepemimpinan kaum muda dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas kiprah yang dilakukan, tetapi juga ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakat kepada kaum muda. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat memilih pemimpin yang tepat.

Kesimpulan

Pemuda sebagai tulang punggung bangsa perlu mempersiapkan dirinya agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan sikap mental yang positif untuk memberikan kontribusi dan mengadaptasikan dirinya secara cepat pada perubahan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Tanpa penguasaan keempat hal tersebut, maka kuantitas pemuda Indonesia yang demikian besar tidak akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, disamping kemampuan individual yang handal pemuda harus mampu secara kolektif untuk bekerjasama dalam mencapai tujuannya melalui pengembangan organisasi kepemudaan. esensi etiknya tetap mengacu pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran.

Ikhtiar tersebut sangat sulit dan mendaki, namun tidak berarti tidak mungkin, menurut hemat penulis minimal kita harus memiliki IMF. IMF ini bukan *International Monetary Fund* tetapi Idealisme, Militansi dan Finansial. *Pertama*, idealisme merupakan prasyarat untuk kita berjuang, apa yang akan kita tuju dan cita-cita apa yang ingin kita raih. Dengan merumuskan cita-cita beserta perangkat untuk mencapai cita-cita dalam bentuk: strategi, taktik dan teknik cita dan asas kepemimpinan kaum muda dapat diaktualkan. *Kedua*, militansi yang merupakan nafas dan ruh sehingga perangkat yang telah dirumuskan mampu hidup dan bergerak secarasenergic. Militansi merupakan etos pribadi pejuang yang siap berkorban dan menunda kesenangan. *Ketiga*, finansial merupakan faktor pendukung sehingga apa yang diinginkan dapat dioperasionalisasikan.

Terakhir, izinkan saya mengutip pesan intelektual terkemuka Jerman, Erich Fromm, "Bukanlah tugas kita untuk menyelesaikan pekerjaan sampai sempurna, tetapi yang jelas kita sama sekali tidak berhak untuk tidak mengawalinya sekarang."

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi cetakan keempat)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Indrayana, Denny. 2011. *Indonesia Optimis*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna; *Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muttaqin. Tatang. 2011. *Mengagas Kepemimpinan Kaum Muda, Bagaimana Menciptakan Pemimpin*. Jurnal Gagasan, Vol.2 No.1 Th.2011.
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Raja Grafindo Persada, cet ke-1. Jakarta.
- , Moh. 2011. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Gagasan, Vol.2 No.1 Th.2011.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana.dkk. 2002. *Sistem Politik Indonesia, Era Soekarno, Era Soeharto, Habibie, Gusdur, dan era Megawati*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Tandjung, Akbar. 2011. *Membangun Karakter Ideal Pemimpin Bangsa*. Jurnal Gagasan, Vol.2 No.1 Th.2011.
- Wahjono, Padmo. 1995. Negara Republik Indonesia. Cet Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta.